DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI

JL. PB. SUDIRMAN NO. 19, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur 63217 0351749032

dpmptsp.ngawikab.go.id

Izin Praktik Sementara Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP Kartu Keluarga
2. Surat permohonan kepada Kepala DPMPTSP
3. STR yang masih berlaku
4. Surat Kesehatan sehat fisik dari dokter yang memiliki surat Izin Praktik
5. Surat Rekomendasi Organisasi Profesi stempat
6. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan
7. KTA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat layanan
2. Mendaftaran diri di loket pendaftaran
3. Mengisi Formulir pendaftaran

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pelayanan Izin Praktik Sementara Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Sementara Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI

1. Telp. (0351) 749032
2. Hotline Whatsapp No 081335566060 (Vivin)
3. www.dpmptsp.ngawikab.go.id
4. IG : dpmptspkabupatenngawi

5.Kotak Saran

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.